



P U T U S A N

No. 1789 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUPADNI, bertempat tinggal di Jl. Biliton No. 29 Lingkungan Patoman, RT.002, RW. 003, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
2. WIWIK SUNARTI alias. BU SUPANGAT, bertempat tinggal di Jl. Biliton No. 33 Lingkungan Patoman, RT.002, RW. 003, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
3. SUBUR WALUYO, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 104 (dahulu No. 88) Lingkungan Patoman, RT.002, RW. 003, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
4. SUGIYADI, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 102 Lingkungan Patoman, RT.002, RW. 003, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
5. INUNG SETYANI, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 100 Lingkungan Patoman, RT.002, RW. 003, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
6. M I D I, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 98 Lingkungan Patoman, RT.002, RW. 003, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
7. EDY SUWARNO;
8. M. SUBANDI als. PENDI, keduanya bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 98 Lingkungan Patoman, RT.002, RW. 003, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neti Puspitorini, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl Yos Sudarso No. 64 Kota Madiun;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding juga para Pembanding;

m e l a w a n :

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra. SRI DARMAWATI, bertempat tinggal di Pondok Hijau V/15, RT. 007, RW. 013, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
 2. Dr. PARTI ALIYANTI, bertempat tinggal di Cipinang Indah, Blok I E-2, RT. 007, RW. 016, Cipinang Muara, Jakarta Timur;
 3. Ir. HALIM DARMASAKTI, bertempat tinggal di Jalan Camar BA/24, RT. 05, RW. 08, Pondok Betung, Tangerang;
 4. SAWITRI DARMIATI, bertempat tinggal di Teluk Langsa Raya C.9/5, RT.006, RW. 017, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV,V,VI,VII/para Pembanding juga para Terbanding;

d a n:

1. Kepala Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, berkantor di Jalan Candi Sewo No. 4 Kota Madiun;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Madiun, berkantor di Jalan Salak No. 42 Kota Madiun;
3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun, berkantor di Jalan Dr. Sutomo No. 11 Kota Madiun;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu dan para Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Madiun pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VIII) adalah Penghuni lama dan keturunan dari almarhum orang tuanya yang sejak dahulu tahun 1947/1948 mendirikan bangunan rumah untuk usaha di atas tanah di Jalan Biliton No. 31, 33 dan Jalan Diponegoro No. 98, 100, 102, 104 Kota Madiun sampai dengan sekarang;

Bahwa dahulu pada zaman Belanda lokasi tanah tersebut dipergunakan untuk tempat timbangan cikar (gerobag yang ditarik sapi) dan pada clash ke II tahun 1947 di Bom oleh Belanda dan tanah tersebut menjadi tanah kosong yang terlantar dan tidak terpelihara;

Bahwa ± tahun 1948 orang tua Para Penggugat dan beberapa orang

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: Amat Syamsuri, Hadi Sukresno, Wingso Kabul alias Kabul, Diran, Abdul Kamid, Bari dan Kasirin/B. Soeyek mendirikan bangunan rumah untuk usaha jualan es, es batu, jualan bakmi, warung kopi dan merancang di tempat tersebut, dan sampai dengan sekarang diteruskan oleh anak keturunannya;

Bahwa sejak tahun 1958/1959 orang tua para Penggugat sudah ditarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Indonesia dan sampai dengan sekarang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya masih atas nama orang tua para Penggugat;

Bahwa pada tahun 1967 ada orang yang bernama Ny. Wiryodilogo, dahulu bertempat tinggal di Jalan Biliton No. 29 Madiun, dengan mengaku suruhannya tuan Smith (warga Belanda) menarik uang sewa tanah kepada para Penggugat sampai dengan meninggalnya Ny. Wiryodilogo tahun 1974, setelah itu uang sewa tidak ditarik lagi sampai dengan sekarang, sedangkan pembayaran pajak bumi dan bangunannya masih terus dibayar oleh para Penggugat sampai dengan sekarang;

Bahwa tahu-tahu pada tahun 2002 tepatnya 12 Desember 2002 para Penggugat digugat oleh Tergugat IV, V, VI dan VII di Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor perkara : 20/Pdt.G/2002/PN.Kd.Mn tertanggal 12 Desember 2002 yang mengaku sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan, tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 653/1984 Desa Madiun Lor, luas: 3242 m² terletak di pertigaan Jalan Biliton dan Jalan Diponegoro Kota Madiun (dulu Jalan Biliton No. 74 Madiun), persertifikatan atas tanah tersebut sengaja tidak memberitahu penghuni lama yang berada di atas tanah tersebut;

Bahwa setelah para Penggugat telusuri dengan mencari keterangan di Kantor Kelurahan Madiun Lor, permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat IV (Sri Darmawati) data tanahnya berupa: Buku/Letter C No.96, hilang atau tidak ada; Kehilangan tersebut tidak dilaporkan pada Kepolisian, padahal Buku C tersebut amat penting, karena sebelum tahun 1960 merupakan bukti kepemilikan tanah di Desa. Dan Buku C Desa tersebut merupakan syarat utama untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah;

Bahwa menurut peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas Hak Indonenesia atas tanah, maka syaratnya harus ada tanda bukti haknya; Dan karena sebelum tahun 1960 tanda bukti haknya tercantum dalam Buku/Letter C Desa, maka Letter C Desa merupakan syarat mutlak yang harus ada (Dalam Buku/Letter C Desa tercantum persil dan luas tanahnya);

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonan tersebut ternyata bukan Buku C yang dijadikan syarat untuk penerbitan sertifikat, tetapi turunan petok Ipeda tahun 1984 atas nama Mr. Sayid. Pada hal menurut S.K Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960, dijelaskan bahwa petok pajak Bumi dan Bangunan bukan tanda bukti pemilikan atas tanah. Sehingga dasar penerbitan sertifikat tersebut karena mengacu pada petok pajak Bumi dan Bangunan, maka menjadi tidak sah;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, para Penggugat juga mempunyai petok Ipeda untuk masing-masing pembayaran pajak tanahnya dilokasi yang sama. Hal ini menimbulkan kecurigaan para Penggugat kalau penerbitan sertifikat diperoleh dari data yang tidak benar, karena orang tua para Penggugat sejak tahun 1958/1959 sampai dengan sekarang, juga mempunyai bukti pajak Ipedanya atas tanah yang sama tersebut, sehingga ada beberapa petok Ipeda untuk tanah yang sama;

Bahwa permohonan sertifikat oleh Tergugat IV (Dra. Sri Darmawati) yang diajukan pada Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun) dengan persyaratan yang tidak benar secara hukum, karena tanpa dilampiri Buku/Letter C Desa, tetapi tetap dikeluarkan/diterbitkan sertifikat No. 653/Th.1984 atas nama: Dra. Sri Darmawati, Dr. Parti Alianti, Ir. Halim Darmasakti dan Sawitri Darmiati;

Bahwa Perbuatan Tergugat I (Kepala Kelurahan Madiun Lor) yang mengeluarkan keterangan tanah sengketa milik Mr. Sajid tanpa ada alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Perbuatan Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Madiun) yang menerbitkan pengganti Petok Ipeda atas nama Mr.Sajid, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena pada tanah tersebut sebelumnya telah terbit Petok Ipeda atas nama: Amat Syamsuri, Hadi Soekresno, Wongso Kabul, Diran, Abdul Kamid, Bari dan Kasirin B. Soeyek sejak tahun 1958/1959 sampai dengan sekarang;

Bahwa Perbuatan Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Madiun) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 653/Th.1984 atas nama Dra. Darmawati Cs., berdasarkan data--data yang tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Perbuatan Tergugat IV, V, VI dan VII yang mensertifikatkan tanah yang sejak lama dihuni oleh para Penggugat secara turun temurun dan tidak memberitahukan pada para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan sangat merugikan para Penggugat;

Bahwa Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut di atas sangat merugikan para Penggugat secara moril maupun materiil dan apabila diperhitungkan mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian ini harus dipikul secara tanggung renteng oleh para Tergugat;

Bahwa untuk menjaga kekawatiran para Penggugat dan agar Tergugat IV, V, VI dan VII tidak mengalihkan tanah yang dihuni oleh para Penggugat kepada pihak ketiga, maka kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Madiun untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang dihuni oleh para Penggugat, yaitu tanah yang terletak di Jalan Biliton No. 29, 33 dan Jalan Diponegoro No. 98, 100, 102 dan 104 Kota Madiun, tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 653/1984-Kel. Madiun Lor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kodya Madiun agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap tanah tercantum dalam sertifikat hak milik No. 653/1984 Kel. Madiun Lor atas nama : Dra. Darmawati cs;
3. Menyatakan para Penggugat adalah Penghuni lama yang berdomisili di atas tanah yang terletak di Jalan Biliton 29, 33 dan Jalan Diponegoro 98, 100, 102 dan 104 - Lingkungan Patoman Rt.002, RW 003, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang mengajukan, menerbitkan turunan petok lpeda dan menerbitkan sertifikat dengan tanpa dilampiri Buku/Letter C Desa No. 96 Madiun Lor, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 653/Th 1984/ Kel. Madiun Lor, luas: 3242 m² atas nama Dra. Darmawati, Dr. Parti Alianti, Ir. Halim Darmasakti dan Sawitri Darmiarti, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah ada;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada para Penggugat setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa para Penggugat telah keliru dan salah alamat menjadikan Kepala Kelurahan Madiun Lor (Lurah Madiun Lor) Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagai Tergugat I, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Kelurahan (Lurah) bukan sebagai subyek hukum perdata yang berdiri sendiri, sedangkan yang menjadi subyek hukum adalah Pemerintah Daerah Kota Madiun, yang diwakili Walikota Madiun;

Hal mana berdasarkan dasar hukum undang-undang nomor 22 tahun 1999 tersebut, sebagai berikut:

- Pasal 1 huruf n: Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
- Pasal 67 ayat (1): Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan;
- Pasal 67 ayat (2): Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- Pasal 67 ayat (3): Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat;
- Pasal 67 ayat (4): Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
- Pasal 67 ayat (5): Lurah bertanggung jawab kepada Camat;
- Pasal 66 ayat (3): Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- Pasal 66 ayat (4): Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota;
- Pasal 66 ayat 95): Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;
- Pasal 32 ayat (2): Kepala Daerah Kota disebut Walikota;
- Pasal 47: Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya;

Jadi berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan di atas, jelas bahwa berdasarkan undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan (Lurah) adalah bukan subyek hukum perdata yang berdiri sendiri;

Eksepsi Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat kepada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madiun dengan alamat di Jl. Salak No.42 Madiun sebagai Tergugat II;

Bahwa kantor yang beralamat di Jl. Salak No. 42 Madiun adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Madiun, bukan Kantor Pelayanan Pajak Kota Madiun sebagaimana yang ditulis/dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Madiun (KP.PBB Madiun) adalah tidak identik dengan Kantor Pelayanan Pajak Madiun karena masing-masing kantor berdiri sendiri-sendiri dengan alamat, tugas, fungsi dan wilayah kerja yang berbeda;

Bahwa dari uraian angka 1 s/d 3 di atas jelaslah bahwa Penggugat telah salah dalam menulis/mencantumkan nomenklatur kantor yang beralamat di Jl. Salak No.42 Madiun yang mengakibatkan identitas Tergugat II menjadi tidak jelas;

Dengan demikian surat gugatan Penggugat mempunyai cacat formil karena salah satu persyaratan formil yaitu identitas Tergugat tidak jelas dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijckverklaard*);

Eksepsi Tergugat IV,V,VI dan VII;

Dalam Eksepsi:

A. Tentang kekeliruan subyek Tergugat (*error in subjecto*);

1. Bahwa para Penggugat telah keliru menjadikan Kepala Kelurahan Madiun Lor (Lurah Madiun Lor) sebagai Tergugat I, karena berdasarkan undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Kelurahan (Lurah) bukan sebagai subyek hukum perdata yang berdiri sendiri, sedangkan yang menjadi subyek hukum adalah Pemerintah Daerah Kota Madiun, yang diwakili: Walikota Kota Madiun. Hal mana berdasarkan dasar hukum dari UU No.22 tahun 1999 tersebut, sebagai berikut:
 - pasal 1 huruf n: Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan;

- pasal 67 ayat (2): Kepala Kelurahan disebut Lurah, ayat (3) : Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat;
- pasal 32 ayat (2): Kepala Daerah Kota disebut Walikota;
- pasal 47: Kepala Daerah mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasanya untuk mewakilinya;

Jadi berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas telah jelas bahwa berdasarkan UU No.22 tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah, seorang Kepala Kelurahan atau Lurah adalah bukan subyek hukum perdata yang berdiri sendiri;

2. Bahwa para Penggugat telah keliru menjadikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Madiun sebagai subyek Tergugat II, karena Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Madiun menurut hukum tidak ada hubungan hukum apapun dengan perkara ini;

Jika yang dimaksud para Penggugat adalah subyek hukum yang menerbitkan Petok Ipeda sebagaimana dalil gugatan angka 13, maka instansi Pemerintah sebagai subyek hukum yang mengurus hal tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (dahulu Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah/Ipeda);

Jadi berdasarkan hal tersebut diatas jelas para Penggugat telah keliru menjadikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Madiun sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini;

B. Tentang kekeliruan obyek gugatan (*obsouur libel*);

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak jelas obyek tanah yang dijadikan obyek gugatan, baik mengenai identitas, luas dan batas-batasnya, hal mana telah nyata dari dalil gugatan angka 1 yang hanya menyebutkan tanah di jalan Biliton No.31,33 dan jalan Diponegoro No. 98, 100, 102,104 Kota Madiun;
2. Bahwa ketidak jelasan obyek gugatan lebih jelas lagi jika dalil gugatan angka 1 tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan angka 6, yang dinyatakan tanah dan bangunan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.653/1983 Desa Madiun Lor, luas $\pm 3.242 \text{ M}^2$, hal mana karena tanah di Jl. Biliton No.31, 33 dan jalan Diponegoro No.98, 100, 102,104 Kota Madiun luasnya tidak seluas $\pm 3.242 \text{ M}^2$ atau dengan kata lain tanah yang dihuni para Penggugat tidak seluas tanah dimaksud dalam Sertifikat

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM. 653 milik Tergugat IV s/d Tergugat VII, bahkan batas-batas antara tanah yang dihuni oleh Penggugat I s/d Penggugat VIII (para Penggugat) juga tidak jelas;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata obyek gugatan para Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscur libel*);

C. Tentang *nebis in idem* dan atau prematur:

1. Bahwa pada posita angka 6 para Penggugat dengan tegas menyebutkan adanya perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Kd.Mn.;
2. Bahwa dalam perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Kd.Mn. tersebut para Penggugat berkedudukan sebagai subyek para Tergugat dan para Tergugat IV s/d Tergugat VII berkedudukan sebagai subyek para Penggugat, dimana dalam perkara tersebut sebagai obyeknya adalah tanah sertifikat HM. 653, luas $\pm 3.242 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Jadi subyek dan obyek perkara ini ada kesamaan dengan subyek dan obyek perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Kd.Mn.;
3. Bahwa perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Kd.Mn. tersebut telah diputus pada tanggal 28 Juli 2003 dengan amar putusan salah satunya menyatakan: bahwa para Penggugat (sekarang para Tergugat IV s/d Tergugat VII) adalah pemilik sah tanah sertifikat HM. 653 tersebut, dan atas putusan perkara tersebut para Tergugat (sekarang para Penggugat) mengajukan banding;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah *nebis in idem*, karena subyek perkara dan obyek sengketa sama dengan perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Kd.Mn. dan atau setidaknya perkara ini prematur, karena putusan perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Kd.Mn. belum berkekuatan hukum tetap, sehingga timbul dua perkara dengan subyek dan obyek yang sama dan sama-sama harus diputuskan oleh Pengadilan, satu perkara di tingkat Pengadilan Banding dan satu perkara di tingkat Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Madiun telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2003/PN.Kd.Mn. tanggal 6 Oktober 2003 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara, yang sampai kini diperhitungkan sebesar Rp. 534.200,- (lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 478/PDT/2004/PT.SBY. tanggal 25 Januari 2005;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 26 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2003/PN.Kd.Mn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2005;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 22 Agustus 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 5 September 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Judex Facti yang tidak menerima gugatan para Penggugat (para Pemohon Kasasi) dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum subyeknya keliru;
2. Bahwa Judex Facti keliru dalam menilai subyek hukumnya terutama subyek Kepala Kelurahan Madiun Lor yang dahulu (tahun 1983) melakukan perbuatan melawan hukum, ketika menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sehingga gugatan Pemohon Kasasi (para Penggugat/para Pembanding) ditujukan kepada Kepala Kelurahan Madiun Lor (ketika itu) dan tidak perlu melalui Walikota Madiun;

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009



3. Bahwa Kepala Kelurahan Madiun Lor (tahun 1983) menurut hemat kami sebagai subyek hukum perdata, yang harus bertanggungjawab walaupun telah terbit Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun karena perbuatan tersebut dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka adalah sah dan benar gugatan ditujukan kepada Kepala Kelurahan Madiun Lor;
4. Bahwa demikian juga terhadap subyek Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Madiun, bahwa maksud para Penggugat adalah instansi yang mengeluarkan atau menerbitkan Petok Ipeda ketika itu (dahulu Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah/Ipeda) yang telah mengeluarkan 2 (dua) Petok pembayaran pajak Ipedanya terhadap satu obyek sengketa, sehingga perlu digugat, karena telah melakukan kekeliruan dan menerbitkan Petok Ipeda dalam satu obyek atas tanah (yang menjadi sengketa) diterbitkan beberapa nama (para Pemohon Kasasi/para Penggugat);
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat subyeknya telah benar maka , seyogyanya Judex Facti dapat memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, karena Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bukan subjek hukum;

mengenai alasan-alasan ke 2 s/d 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengan cam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUPADNI, DKK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SUPADNI, 2. WIWIK SUNARTI als. NY. SUPANGAT, 3. SUBUR WALUYO, 4. SUGIYADI, 5. INUNG SETYANI, 6. MIDI, 7. EDY SUWARNO, 8. M. SUBANDI als. PENDI tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 oleh H. Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH.,LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 1789 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000 |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | Rp. 493.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti: